

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa *Advis Planning* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih sering dijumpai adanya bangunan yang didirikan melanggar peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan bukti yang terlihat selama penelitian koordinasi antar aparat pemerintah juga sangat tidak baik, mereka menjadikan suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama atau saling koordinasi malah dijadikan persaingan antar kantor dinas. Dibuktikan juga dalam wawancara langsung tentang *Advis Planning* antara Dinas Perizinan dan Dinas Tata Kota saling memojokkan. Sehingga dalam pengaplikasian *Advis Planning* masih ada kendala yang menghalangi. Berdasarkan Hasil Penelitian, kendala lain aparat pemerintah di Kota Pematagsiantar masih sangat gampang tergiur dengan suapan, sehingga untuk menerbitkan izin atau melakukan sesuatu sangat gampang bagi mereka meskipun masih dapat ditemukan ketidaksesuaian data seperti garis sempadan bangunan

yang seharusnya disesuaikan dengan bangunan yang didirikan namun pengaplikasiannya di lapangan tidak dilakukan dengan baik.

B. Saran

Seharusnya aparat pemerintah Kota Pematangsiantar semakin sadar apa yang menjadi kewajibannya dan saling kerjasama sehingga koordinasinya berjalan dengan baik. Dengan demikian maka pembangunan di Kota Pematangsiantar berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan Peraturan yang berlaku, khususnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi *Advis Planning* dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Masing-masing organisasi Pemerintahan di Kota Pematangsiantar sebaiknya bertanggungjawab atas masing-masing tugasnya yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Tata Kota dengan Dinas Perizinan tetap saling koordinasi dengan tujuan memantau mulai dari dibuatnya *Advis Planning* sampai dengan dilaksanakannya pembangunan, agar kelak tidak ada lagi bangunan didirikan yang tidak sesuai dengan *Advis Planning*.
2. Mengenai estimasi waktunya, sebaiknya Dinas Perizinan harus selalu menerbitkan izin berdasarkan waktu yang telah ditentukan sejak awal diurusnya izin tersebut. Karena pada kenyataannya berdasarkan realita dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam permohonan izin,

setiap menerbitkan izin, estimasi waktu untuk terbitnya izin oleh Dinas Perizinan sangat lama apabila tidak disuap.

3. Sebaiknya bagian pengawasan pegawai atau audit terhadap pegawai lebih tegas lagi agar kedepannya tidak ditemukan lagi pegawai yang masih melakukan kolusi.
4. Untuk kedepannya Pemerintahan Kota Pematangsiantar lebih selektif lagi memilih orang-orang yang mampu menyandang jabatan di semua bagian organisasi pemerintahan, dan harus lebih memperhatikan generasi muda yang berpotensi serta bertanggungjawab besar untuk menjadi bibit pejabat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta , Sinar Grafika.

Drs. K.H. M. Ladzi Safroni, M.Ag., 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media Publishing, Cetakan I.

Kusno Wijoyo, 2006, *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Jakarta : Pemko Bekasi.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press.

Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia.

SF Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.

Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali.

Teguh Wicaksono, 2005, *Konsep Pembangunan Perkotaan Indonesia*, Jakarta: LP3IS.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Grasindo.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencanan Tata Bangunan dan Lingkungan.

PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi *Advis Planning*.

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

INTERNET :

<http://www.anneahira.com/pengertian-pelayanan.htm>, diunduh tanggal 20 september 2014.

<http://www.izinbangunan.com/perizinan.php>, diunduh tanggal 20 september 2014.

<https://nastrisidik.wordpress.com/2012/03/13/memahami-pemberian-izin-sebagai-salah-satu-kebijakan-pemerintah/> diunduh pada tanggal 9 Februari 2015 , pukul 13.00.

<http://pemerintah.net/arti-pemerintah/>, diunduh tanggal 20 september 2014.



LAMPIRAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2003

NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI ADVIS PLANNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam upaya pelaksanaan Penataan Kota sesuai dengan Peruntukan Tanah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2002-2011, maka setiap pemberian izin mendirikan, merubah, atau merombak bangunan terlebih dahulu harus mendapat Advis Planning dari Dinas Tata Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa di samping untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur ketentuan Retribusi Advis Planning;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" dan "b" di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650, 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG
RETRIBUSI ADVIS PLANNING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pematangsiantar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
- e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Pematangsiantar;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pematangsiantar;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
- h. Advis Planning adalah saran pendapat atas perencanaan peruntukan tanah dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - i. Bangunan ...

- i. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan itu;
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2002-2011;
- k. Retribusi Advis Planning yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian saran pendapat atas perencanaan peruntukan tanah kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- l. RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan ...

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan, atau denda;
- t. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- u. Wajib Retribusi, adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Advis Planning dipungut Retribusi atas Pemberian Advis Planning.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Advis Planning kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mendirikan, merubah atau merombak bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang akan mendirikan, merubah atau merombak bangunan.

Bab III ...

BAB III

PEMBERIAN ADVIS PLANNING

Pasal 5

- (1) Izin mendirikan, merubah atau merombak bangunan hanya akan diberikan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat Advis Planning dari Dinas Tata Kota;
- (2) Di dalam pengelolaan Advis Planning terlebih dahulu harus dibuat Peta Situasi peruntukan tanah yang akan dibangun.

Pasal 6

Setiap pemberian Advis Planning harus mempedomani ketentuan Master Plan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Advis Planning tidak akan diberikan apabila areal tanah yang akan dibangun terletak di wilayah yang peruntukan tanahnya tidak sesuai dengan RTRW;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, maka dengan diberikannya Advis Planning bukan berarti dengan sendirinya merupakan keharusan bagi Kepala Daerah untuk memberikan izin mendirikan, merubah atau merombak bangunan.

BAB IV

PENGLASIFIKASIAN JALAN DAN PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 8

Jalan-jalan yang ada di Kota Pematangsiantar terdiri dari 3 (tiga) jenis jalan:

- a. Jalan Arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Adapun jalan Arteri yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- Jalan Medan ...

- Jalan Medan;
 - Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - Jalan Sutomo;
 - Jalan Merdeka;
 - Jalan Jend. Sudirman;
 - Jalan Gereja;
 - Jalan May. Jend. DL Panjaitan;
 - Jalan ke Parapat;
 - Jalan ke Seribudolok;
 - Jalan Sisingamangaraja;
 - Jalan Sangnawaluh;
 - Jalan Melanthon Siregar.
- b. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Adapun jalan Kolektor yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- Jalan Diponegoro;
- Jalan Surabaya;
- Jalan Bandung;
- Jalan DR. Wahidin;
- Jalan May. Jend. Sutoyo;
- Jalan Haryono. MT;
- Jalan WR. Supratman;
- Jalan Cipto;

- Jalan Sabang ...

- Jalan Sabang Merauke;
- Jalan Imam Bonjol;
- Jalan Thamrin;
- Jalan Yogyakarta;
- Jalan HOS. Cokroaminoto;
- Jalan Soa Sio;
- Jalan Patimura;
- Jalan Rambung Merah;
- Jalan Pdt. Justin Sihombing;
- Jalan S. Parman;
- Jalan Linggar Jati;
- Jalan Narumonda;
- Jalan Sibolga;
- Jalan Farel Pasaribu;
- Jalan S. K. I;
- Jalan Rajawali;
- Jalan Kapt. MHL Sitorus;
- Jalan H. Adam Malik;
- Jalan Silimakuta;
- Jalan Raya;
- Jalan Kartini;
- Jalan Brigjen Rajamin Purba, SH;
- Jalan Jawa;
- Jalan Pdt. Wismar Saragih;

- Jalan Ade ...

- Jalan Ade Irma Suryani Nst;
 - Jalan Persatuan;
 - Jalan Patuan Anggi;
 - Jalan DR. TB. Simatupang;
 - Jalan Patuan Nagari;
 - Jalan Rakutta Sembiring;
 - Jalan AMD;
 - Jalan Karang Sari;
 - Jalan Tambun Timur;
 - Jalan Tambun Barat;
 - Jalan Tanjung Pinggir;
 - Jalan Sibatu-batu.
- c. Jalan Lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Adapun jalan Lokal yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah setiap jalan atau gang yang belum tercantum pada butir a dan b pasal ini maka digolongkan kedalam jalan lokal.

Pasal 9

Jarak Garis Sempadan Bangunan untuk setiap jenis jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri, sepanjang 12.5 m s/d 20 m, dihitung dari As Jalan;
- b. Jalan Kolektor, sepanjang 5.5 m s/d 15 m, dihitung dari As Jalan;
- c. Jalan Lokal, sepanjang 2.5 m s/d 10 m, dihitung dari As Jalan.

Bab V ...

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Untuk setiap pemberian Advis Planning dikenakan biaya retribusi sebagai berikut;

- a. Formulir Permohonan : Rp. 500.-/lbr;
- b. Peta situasi : Rp. 4.500.-/lbr
- c. Tarif Advis Planning (TAP) dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$TAP = LB \times TPPT$$

Keterangan :

TAP = Tarif Advis Planning

LB = Luas Bangunan

TPPT = Tarif Peruntukan Penggunaan Tanah

Adapun Tarif Peruntukan Penggunaan Tanah adalah seperti Tabel berikut :

TARIF PERUNTUKAN
PENGGUNAAN TANAH/M2 LUAS TERBANGUN

No	Jenis Peruntukan Tanah	Luas Tanah (M2)	KELAS JALAN								
			LOKAL			KOLEKTOR			ARTERI		
			Lt. Dasar/ satu (Rp)	Lt. Dua (Rp)	Lt. dst Tiga (Rp)	Lt. Dasar/ satu (Rp)	Lt. Dua (Rp)	Lt. dst Tiga (Rp)	Lt. Dasar/ satu (Rp)	Lt. Dua (Rp)	Lt. dst Tiga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perumahan	0 s/d 300	80	40	20	160	80	40	240	120	60
		301 s/d 600	160	80	40	320	160	80	480	240	120
		601 keatas	240	120	60	480	240	120	720	360	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Bangunan Umum/Usaha	0 s/d 1000	200	100	50	400	200	100	600	300	150
		1001 s/d 5000	400	200	100	800	400	200	1200	600	300
		5001 keatas	600	300	150	1200	600	300	1800	900	450
3.	Bangunan Industri	0 s/d 1000	400	200	100	800	400	200	1200	600	300
		1001 s/d 5000	800	400	200	1600	800	400	2400	1200	600
		5001 keatas	1200	600	300	2400	1200	600	3600	1800	900
4.	Bangunan Sosial	0 s/d 1000	40	20	10	80	40	20	120	60	30
		1001 s/d 5000	80	40	20	160	80	40	240	120	60
		5001 keatas	120	60	30	320	160	80	480	240	120

- (2) Tingkat pengenaan tarif Advis Planning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir "c" Pasal ini, diatur berdasarkan lokasi, luas tanah, jenis bangunan dan lantai bangunan serta klasifikasi jalan;
- (3) Jumlah seluruhnya biaya retribusi Advis Planning dalam ayat (1) pasal ini adalah dengan rumus :

$$R. AP = a + b + c$$

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah.

Bab VII ...

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi Advis Planning adalah Wilayah Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan, atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan pada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Bab XIV ...

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 21

Apabila suatu bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan Advis Planning atau menyalahgunakan Advis Planning yang diberikan secara sengaja maupun tidak, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan IMB atau penyegelan dan pembongkaran bangunan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Retribusi kepada Kepala Daerah;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ditetapkan Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
- (3) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak ditunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah "Pelanggaran".

Bab XVII ...

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil ...

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Model Formulir surat permohonan akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Pengklasifikasian jalan maupun ketentuan luas bangunan yang dapat dibangun diatas tanah/kapling akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Pelayanan dan Advis Planning dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**Disahkan di Pematangsiantar
pada tanggal 19 Maret 2003**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Drs. MARIM PURBA

**Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Maret 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

Pelaksana,

**Drs. S. RADJA HUTAGALUNG
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 400023321.**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2003 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI ADVIS PLANNING**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penataan kota, agar Kota Pematangsiantar menjadi kota indah, rapi, teratur dan tertib, Pemerintah Kota Pematangsiantar akan menetapkan peruntukan penggunaan tanah dengan mengeluarkan Advis Planning kepada setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan atau kepada setiap pribadi atau badan hukum yang membutuhkan informasi tentang peruntukan tanah di wilayah Kota Pematangsiantar.

Agar pemberian Advis Planning diberlakukan di Kota Pematangsiantar, maka Pemerintah Kota Pematangsiantar membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Advis Planning. Peraturan Daerah ini disamping sebagai upaya menata kota, juga dapat berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) bahwa didalam pelaksanaan pemberian Advis Planning sudah termasuk didalam kegiatan-kegiatan pengukuran, pematokan, keterangan rencana dan perencanaan blok.

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 6 s/d 28 cukup jelas



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta ketertiban pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Rencana Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-755 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pematangsiantar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Badan Perizinan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar yang bertugas untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar.
8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa teknis dilapangan dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk :
 - a. Pertemuan umum;
 - b. Kantor;
 - c. Hotel;
 - d. Tempat hiburan;
 - e. Rumah Sakit milik swasta;
 - f. Lembaga Permasyrakatan;
 - g. Toko;
 - h. Pasar
 - i. Sekolah milik swasta;
 - j. Pergudangan.

13. Bangunan...

13. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
14. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
15. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
16. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan, yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
18. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
19. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
20. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh bangunan dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
23. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan.
24. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan luas titik puncak dari bangunan.
25. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah RTRWK Kota Pematangsiantar.
27. Rekomendasi Tim Teknis adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.

BAB II **PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB**

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk :
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
 - a. pengajuan serifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum, seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas.

BAB III **PERIZINAN**

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, merubah dan atau memperbaiki bangunan atau bagian bangunan dalam wilayah daerah harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Permohonan IMB diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai oleh Pemohon kepada Walikota Cq. Kepala Badan dengan melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (3) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. tanda bukti status kepemilikan atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;

c. data ...

- c. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - d. fotocopy KTP pemilik bangunan;
 - e. surat pernyataan pemohon bermaterai bahwa tanah tidak dalam status silang sengketa yang diketahui oleh lurah;
 - f. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - g. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. asli surat kuasa, akta perusahaan, surat keputusan instansi bagi pemohon bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah);
 - i. rekomendasi Tim Teknis;
- (4) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Gambar rencana/arsitektur bangunan rangkap 4 (empat), yang terdiri dari :
 - Denah/site plan;
 - Tampak (depan dan samping);
 - Potongan (memanjang dan melintang);
 - Gambar konstruksi (pondasi, sloop, kolom, balok, lantai, tangga, rencana atap/kap), kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai;
 - Sumur peresapan, septictank dan bak kontrol;
 - Untuk bangunan pagar (denah, tampak, potongan dan situasi);
 - b. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana bagi bangunan dengan ketentuan :
 - Bentangan balok lebih dari 6 meter;
 - Ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih untuk bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - Ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
 - Konstruksi baja atau kayu yang bentangannya lebih dari 12 meter;
 - Konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 6 meter per lantai;
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan dengan klasifikasi bangunan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan rekomendasi Tim Teknis.

(2) Rekomendasi...

- (2) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
 - i. jaringan utilitas kota;
 - j. skala gambar; dan
 - k. keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 6

Pemberian IMB Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Struktur, pembebanan pada bangunan menara, konstruksi beton dan konstruksi baja bangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sarana...

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Sistem pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. Lokasi Menara Telekomunikasi;
 - c. Tinggi Menara Telekomunikasi;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - e. Kontraktor Menara Telekomunikasi;
 - f. Beban maksimum Menara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 9

Permohonan IMB Menara melampirkan persyaratan/dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. surat kuasa dari perusahaan bagi pemohon dan surat kuasa dari pemohon pengurusan IMB jika pengurusan IMB diwakilkan kepada orang lain;
- c. fotocopy KTP pemohon;
- d. status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak);
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- f. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- g. perhitungan konstruksi bangunan menara;
- h. gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, site plan, denah bangunan, tampak/potongan, rencana pondasi, perhitungan struktur konstruksi, titik koordinat dan penangkal petir;
- i. luas tanah yang digunakan minimal 200 m² dan mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
- j. persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
- k. izin gangguan;
- l. surat pernyataan bertanggungjawab dari pemohon apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan pihak lain/masyarakat yang diakibatkan atas pendirian menara bermaterai serta mengikuti program pertanggunggan (asuransi);
- m. rekomendasi...

- m. rekomendasi pengendalian menara dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- n. rekomendasi Tim Teknis.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna :
 - a. Diatas bangunan gedung, dengan ketentuan :
 - ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung;
 - tidak melampaui ketinggian maksimum atap bangunan/gedung yang diizinkan;
 - konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna;
 - b. Dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya secara teknis mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan IMB.

Pasal 11

- (1) Bangunan yang dipakai untuk reklame diwajibkan untuk memiliki IMB.
- (2) Perizinan diterbitkan dengan maksud untuk menjamin dan menjaga :
 - a. keindahan dan keteraturan kota;
 - b. ketertiban dan keselamatan, keselarasan, keserasian masyarakat dan lingkungannya;
 - c. kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peruntukan lokasinya.

Pasal 12

Permohonan IMB reklame melampirkan persyaratan/dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy KTP pemohon;
- c. status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak);
- d. gambar/denah lokasi/detail pondasi yang ditandatangani oleh pemohon;
- e. gambar perhitungan kekuatan/konstruksi tiang reklame;
- f. surat pernyataan bertanggungjawab dari pemohon apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan pihak lain/masyarakat yang diakibatkan atas penyelenggaraan pembangunan tiang reklame tersebut bermaterai;
- g. rekomendasi Tim Teknis.

Pasal 13...

Pasal 13

IMB tidak diperlukan dalam hal :

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - ditempatkan di halaman belakang;
 - luas tidak melebihi 10 meter persegi dan tingginya tidak melebihi 2 meter;
- c. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- d. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 meter dari permukaan tanah;
- e. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin gedung;
- f. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- g. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah berizin.

BAB IV PENCABUTAN IMB Pasal 14

Izin dapat dicabut apabila :

- a. melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- b. menyampaikan keterangan yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan;
- c. pekerjaan yang tidak dimulai selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Walikota;
- d. pekerjaan pelaksanaan pembangunan telah dimulai dan kemudian ditinggalkan dan tidak dilanjutkan tanpa pemberitahuan/alasan yang dapat diterima oleh Walikota.

BAB V RETRIBUSI IMB Pasal 15

Sebelum surat IMB diberikan, pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pasal 16

Retribusi IMB yang dibayarkan ke Kas Daerah tidak dapat diminta kembali bila IMB yang bersangkutan dicabut atas permohonan pemilik IMB atau karena alasan lain.

Pasal 17...

Pasal 17

Struktur dan besarnya retribusi IMB yang harus dibayar orang pribadi atau badan/lembaga yang memperoleh jasa penyelenggara izin adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IMB

Pasal 18

- (1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen IMB.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbitnya IMB.
- (3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, Pemegang IMB diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang rapat.
- (4) Apabila mendirikan bangunan terdapat kegiatan yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana pendukungnya, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas umum.
- (5) Pemegang IMB bertanggungjawab terhadap kerusakan pada bangunan yang berdekatan sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan.
- (6) Bangunan gedung maupun sarana dan prasarana yang berada pada persimpangan jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (7) Setiap Pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk dengan ukuran 80 cm x 40 cm warna dasar hitam/putih, serta bergambar logo Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memuat keterangan :
 - a. nama;
 - b. nomor dan tanggal IMB;
 - c. jenis bangunan;
 - d. jumlah unit dan lantai bangunan;
 - e. lokasi persil.

Pasal 19

Selama pekerjaan mendirikan bangunan berlangsung, pemegang IMB harus dapat memperlihatkan/menempelkan salinan IMB di tempat pekerjaannya agar petugas-petugas yang ditunjuk dapat memeriksa tentang :

- a. pemeriksaan umum yang dilakukan;
- b. dimulainya pekerjaan-pekerjaan;
- c. hasil dari penyelidikan-penyelidikan;
- d. peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada pemilik IMB.

Pasal 20...

Pasal 20

Pemilik IMB wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya.

BAB VII PENGAWASAN IMB

Pasal 21

✓ Pengawasan terhadap IMB ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 22

Petugas instansi teknis berwenang untuk :

- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan/ merubah bangunan setiap saat pada jam kerja;
- b. memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam IMB;
- c. memerintahkan pemindahan/pembuangan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
- d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan/merubah bangunan sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - pelaksanaan mendirikan/merubah bangunan menyimpang dari izin yang telah ditetapkan;
 - peringatan tertulis dari instansi terkait tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 23

- (1) Klasifikasi bangunan gedung dibedakan berdasarkan klasifikasi tingkat penerapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari :
 - a. Semi permanen;
 - b. Permanen;
 - c. Permanen lux.
- (3) Menurut statusnya, bangunan di wilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan tempat tinggal/hunian;
 - b. Bangunan jasa komersil;
 - c. Bangunan industri dan gudang;
 - d. Bangunan pendidikan dan sosial;
 - e. Bangunan fasilitas perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - f. Bangunan fasilitas pemerintah;
 - g. Bangunan peribadatan;
 - h. Bangunan...

- h. Bangunan pagar;
- i. Bangunan lain-lain.

Pasal 24

- (1) Yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Atap seng/nipah/rumbia dengan dinding separuh bata/papan/tepas bambu, lantai cor semen/tanah diperkeras atau;
 - b. Ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan rumah tempat tinggal :
Atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya cor beton lapis tegel atau keramik;
 - b. Untuk bangunan jasa komersil :
Atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton/semen cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semen cor beton lapis tegel atau keramik;
 - c. Untuk bangunan gudang, pabrik, showroom dan sejenisnya :
Atap seng/asbes gelombang/atap konstruksi kayu seng aluminium, dinding pasangan batu bata, tiang beton bertulang, lantai dasar semen cor beton/ semen cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semen cor beton lapis tegel atau keramik;
 - d. Untuk bangunan fasilitas umum sosial/komersial swasta, seperti rumah sakit, sekolah, universitas swasta dan sejenisnya :
Atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton/semen cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semen cor beton lapis tegel atau keramik.
- (3) Yang dimaksud dengan bangunan permanen lux adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan rumah tempat tinggal :
Atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya cor beton lapis granit/marmer/keramik;
 - b. Untuk...

b. Untuk bangunan jasa komersil :

Atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton lapis granit/marmer/keramik;

c. Untuk bangunan gudang, pabrik, showroom dan sejenisnya :

Atap genteng/multiroof/asbes gelombang/atap konstruksi baja ringan, tiang konstruksi besi/baja, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton lapis granit/marmer/ keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton lapis granit/marmer/keramik;

d. Untuk bangunan fasilitas umum sosial/komersial swasta, seperti rumah sakit, sekolah, universitas swasta dan sejenisnya :

Atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton lapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semcor beton lapis granit/marmer/keramik.

BAB IX REKOMENDASI TIM TEKNIS Pasal 25

- (1) Setiap mendirikan/merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Tim Teknis;
- (2) Rekomendasi Tim Teknis berlaku sampai dengan belum adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan atau Keputusan Walikota tentang perubahan suatu peruntukan.
- (3) Rekomendasi Tim Teknis diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan harus dapat menjamin keselamatan bagi pemilik/penghuni, pekerja bangunan dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
- (2) Untuk setiap bangunan, baik terbuka maupun tertutup yang ketinggian tutup tiangnya atau jarak tinggi lantainya dengan lantai di atasnya lebih dari 6 meter, dihitung 2 (dua) lantai.
- (3) Pada bangunan-bangunan yang mempunyai koridor harus memperhatikan :
 - a. Lebar koridor tidak boleh lebih kecil dari 1 meter, jika koridor tersebut berada pada lantai dasar, salah satu atau kedua belah sisinya tertutup dengan dinding atau tembok, lebarnya tidak boleh lebih kecil dari 1,5 meter;
 - b. Koridor yang ukurannya tidak sama, diambil ukuran yang lebih kecil.

(4) Pada...

Pada bangunan-bangunan bertingkat yang menggunakan tangga, harus dipasang sandaran tangga serta memperhatikan:

- a. Kemiringan tangga tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) derajat, kecuali tangga-tangga yang disediakan untuk melayani suatu ruangan dipergunakan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang;
- b. Tangga-tangga lurus yang tingginya tidak lebih dari 12,5 meter harus dibagi dua, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya harus dihubungkan dengan bordes;
- c. Lebar bersih tangga-tangga umum, diukur sandaran tangga ke sandaran tangga tidak boleh kurang dari 1,2 meter, tangga-tangga yang disediakan untuk melayani tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, lebar bersihnya tidak boleh kurang dari 0,8 meter;
- d. Jarak antara dua buah tangga suatu bangunan tidak boleh dari 60 meter.

Pasal 27

- 1) Suatu persil harus dipisahkan dari jalan dan saluran kota menurut cara yang ditetapkan oleh Walikota dan Walikota dapat menetapkan gambar-gambar contoh batas pemisah dan pagar untuk jalan-jalan tertentu.
- (2) Jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Tinggi batas pemisah dan pagar, baik batas pemisah dan pagar mati maupun hidup ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,25 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang;
 - b. Garis pagar yang bangunannya ada di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas dari fungsi dan peranan jalan;
 - c. Tinggi pagar yang berbatasan dengan tetangga samping kiri/kanan dibuat dengan tinggi 1,5 meter sepanjang 5 meter s/d 10 meter dari depan jalan, sedangkan selebihnya sampai ke belakang dibuat dengan tinggi maksimum 2 meter;
 - d. Tinggi pagar yang menghadap ke belakang halaman berbatasan dengan tetangga dibuat maksimum 2 meter dan bilamana di belakang persil tanah pemilik bangunan terdapat jalan atau gang, maka ketinggian pagar berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Bangunan perumahan/bangunan rumah tempat tinggal harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 2 meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet.
- (2) Setiap...

- (2) Setiap bangunan dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 80% atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan.
- (3) Yang termasuk bangunan umum adalah bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi umum, perdagangan, jasa, bangunan hall center, plaza dan hotel.
- (4) Bangunan umum harus mempunyai tempat parkir kendaraan atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri dengan tidak membebani badan jalan disekitarnya.
- (5) Bangunan umum dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 70% atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan.
- (6) Bangunan umum, bangunan jasa komersil, kantor, pusat perdagangan dan pertokoan, industri, pendidikan, gudang, hotel dan penginapan serta bangunan lain sejenisnya, di halaman depan bangunan dalam lokasi persil wajib ditanam pohon kayu ataupun pohon buah dalam pot permanen/drum minimal 1 (satu) pohon.
- (7) Yang termasuk bangunan usaha/pertokoan adalah bangunan tempat dilakukannya jasa dan perdagangan.
- (8) Untuk bangunan usaha/pertokoan dapat dibangun satu dinding tanpa dinding pemisah.
- (9) Yang termasuk bangunan industri adalah :
 - a. semua bangunan tempat dilaksanakannya pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak dan terbatas;
 - b. semua bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah yang banyak dan terbatas;
 - c. semua bangunan tempat pembangkit tenaga, pengatur tenaga atau pembagi tenaga.
- (10) Bangunan industri dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 60% atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peruntukan dalam RTRWK.
- (11) Setiap bangunan industri harus menyediakan tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani badan jalan disekitarnya.
- (12) Setiap bangunan industri atau kompleks bangunan harus mempunyai jarak dengan bangunan lain disekitarnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (13) Setiap bangunan industri harus mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik menurut ketentuan yang berlaku.
- (14) Yang termasuk bangunan sosial adalah
 - a. Semua bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan (formal dan non formal) swasta;
 - b. Semua bangunan tempat pengolahan sumber informasi dan data;
 - c. Semua...

- c. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan dan sejenisnya.
- (15) Bangunan sosial dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dan luas persil adalah tidak melebihi 50% atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
 - (16) Setiap bangunan sosial harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani badan jalan disekitarnya.
 - (17) Setiap bangunan sosial harus mampu mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik.

Pasal 29

- (1) Dalam setiap pekarangan harus disediakan saluran-saluran pembuangan air hujan.
- (2) Saluran-saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.
- (3) Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan diatas permukaan tanah dengan pipa-pipa terbuka atau tertutup.
- (4) Peletakan dan pemasangan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kekokohan bangunan.
- (5) Bagian pipa harus dicegah dari bahaya karat (korosi).

Pasal 30

- (1) Semua air limbah baik pembuangan harus melalui pipa-pipa terbuka atau tertutup baik dari besi, beton pasangan batu bata ataupun keramik.
- (2) Pada dasarnya pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atau dialirkan ke saluran umum kota dan apabila belum tersedianya saluran umum kota dan atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air limbah harus dilakukan melalui proses pengolahan dan atau peresapan, umpamanya memakai septictank dan lain-lain, sehingga kesehatan umum dari penduduk yang berdiam disekitarnya tidak terganggu oleh akibat-akibatnya.
- (3) Letak sumber-sumber peresapan air limbah berjarak minimal 10 meter dari sumber air minum/bersih terdekat atau tidak berada di bagian atau kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih.

BAB X GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 31

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.

Pasal 32...

Pasal 32

(1) Jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk setiap jalan ditentukan sebagai berikut :

NO	NAMA JALAN	GSB DIHITUNG DARI AS JALAN (METER)
1	Jalan Adam Malik	9-13
2	Jalan Ade Irma Suryani	11,5
3	Jalan Adil	4
4	Jalan AMD	15
5	Jalan Aman	4
6	Jalan Angkola	3-5
7	Jalan Anggrek	7,5
8	Jalan Arteleri	8
9	Jalan Atletik	10
10	Jalan Bahagia	9
11	Jalan Bah Biak	10
12	Jalan Bah Binonom	10
13	Jalan Bah Birong	10
14	Jalan Bah Bolon	10
15	Jalan Bah Kapul	10
16	Jalan Bah Kora I dan II	10
17	Jalan Bah Lias	10
18	Jalan Bah Tongguran	10
19	Jalan Bakung	9
20	Jalan Balam	10
21	Jalan Balige	10
22	Jalan Balige (Kel. Kristen)	9
23	Jalan Bandung	7
24	Jalan Bangau	8
25	Jalan Bantuan	6
26	Jalan Batik	10
27	Jalan Batalion	8
28	Jalan Bawal	9
29	Jalan Bayam	9
30	Jalan Bazoka	9
31	Jalan Bendungan	9
32	Jalan Beringin	9
33	Jalan Binjai	9
34	Jalan Bintang Maratur	10
35	Jalan Bola Basket	10
36	Jalan Bola Kaki	10
37	Jalan Bukit Siguntang	9
38	Jalan Catur	10
39	Jalan Cendana	9
40	Jalan Cendrawasih	9
41	Jalan Cemera	10
42	Jalan Cempaka	9
43	Jalan Cipto	6
44	Jalan Cornel Simajuntak	10
45	Jalan Dahlia	10
46	Jalan Dalil Tani (Kel. Karo)	9
47	Jalan Dalil Tani (Kel. Kebun Sayur)	10
48	Jalan Damai	9

49	Jalan Damar	9
50	Jalan Damar Laut	10
51	Jalan Danau Kerinci	9
52	Jalan Danau Laut Tawar	9
53	Jalan Danau Ranau	9
54	Jalan Danau Singkarak	9
55	Jalan Danau Toba	9
56	Jalan Desa Indah	10
57	Jalan Desa Pancur Nauli	10
58	Jalan Desa Simarimbun	10
59	Jalan Desa Sukaraja	10
60	Jalan Deyah	7
61	Jalan Diponegoro (Kel. Simalungun & Kel. Proklamasi)	8
62	Jalan Diponegoro (Kel. Karo)	10,5-13
63	Jalan Dolok Simarjarunjung	9
64	Jalan Dolok Suara	8
65	Jalan Dr. T.B. Simatupang	20
66	Jalan Dr. Wahidin	10
67	Jalan Dr. Wahidin (Kel. Dwikora)	6,5
68	Jalan Durian	10
69	Jalan Enggang	10
70	Jalan Ercis	6
71	Jalan Farel Pasaribu	20
72	Jalan Flores	9
73	Jalan Gereja	15-20
74	Jalan Gaharu	9
75	Jalan Golf	10
76	Jalan Gunung Gundaling	8
77	Jalan Gunung Pusuk Buhit	9
78	Jalan Gunung Sibayak	9
79	Jalan Gunung Sibayak (Kel. Kebun Sayur)	10
80	Jalan Gunung Simanuk-manuk	10
81	Jalan Gunung Simasik	9
82	Jalan Gunung Sinabung	9
83	Jalan Gunung Sipiso-piso	9
84	Jalan Gurilla	10
85	Jalan Hokky	7
86	Jalan HOS Cokroaminoto	11
87	Jalan HOS Cokroaminoto (Kel. Dwikora)	6,5
88	Jalan Imam Bonjol	7,75
89	Jalan Jati	7
90	Jalan Jawa	10
91	Jalan Jend. Ahmad Yani	20
92	Jalan Jend. Sudirman	11,5
93	Jalan Jorlang Hataran	9
94	Jalan Jurung	9
95	Jalan K.S. Tubun	10
96	Jalan Kabanjahe	9
97	Jalan Kabu-kabu	8
98	Jalan Kain Panjang	9
99	Jalan Kakak Tua	9
100	Jalan Kakap	9
101	Jalan Kalimantan	9

102.Jalan...

102	Jalan Kangkung	9
103	Jalan Kartini/Rajamin Purba	14
104	Jalan Kapt. Tandean	7
105	Jalan Kapt. M.H. Sitorus	12,5
106	Jalan Karo	9
107	Jalan Kasad	9
108	Jalan Kasti	10
109	Jalan Kasuari	9
110	Jalan Kekeluargaan	9
111	Jalan Kemiri	9
112	Jalan Kenanga	9
113	Jalan Ke Karang Sari	10
114	Jalan Ke Parapat	20
115	Jalan Ke Sidamanik	10,15
116	Jalan Kerang	9
117	Jalan Kertas	8
118	Jalan Kertas Halus	6
119	Jalan Kertas Koran	6
120	Jalan Kertas Sampul	6
121	Jalan Kertas Tik	6
122	Jalan Kertas Tulis	6
123	Jalan Keselamatan	9
124	Jalan Ke Seribudolok	15-20
125	Jalan Khadi	7,5
126	Jalan Kisaran	7
127	Jalan Kiyai	7,5
128	Jalan Kol	9
129	Jalan Kompi	9
130	Jalan Kotanopan	9
131	Jalan Kutilang	7
132	Jalan Laguboti	10
133	Jalan Langkat	9
134	Jalan Letjend. Suprpto	10
135	Jalan Linggarjati	13
136	Jalan Lingga	9
137	Jalan Lobak	8
138	Jalan Lor. 24	8
139	Jalan Lor. 25	8
140	Jalan Lor. 26	8
141	Jalan Lor. 27	8
142	Jalan Lor. 28	8
143	Jalan Lor. 29	8
144	Jalan Madura	9
145	Jalan Makmur	9
146	Jalan Maluku	10
147	Jalan Mangga	10
148	Jalan Manunggal Karya	10
149	Jalan Marimbun	10
150	Jalan Mataram I	9
151	Jalan Mataram II	9
152	Jalan Mawar	9
153	Jalan Mayjend D.I. Panjaitan	15-20
154	Jalan Mayjend Sutoyo	8,5
155	Jalan Medan	20

156. Jalan...

156	Jalan Melanthon Siregar	15
157	Jalan Melati	9
158	Jalan Melur	9
159	Jalan Menambin	9
160	Jalan Mendut	9
161	Jalan Merak	9
162	Jalan Meranti	10
163	Jalan Merbau	9
164	Jalan Merdeka	11,5
165	Jalan Merpati	10
166	Jalan Mesjid	9
167	Jalan Mojopahit	9
168	Jalan Mual Nauli	7
169	Jalan Mual Nauli I - V	5
170	Jalan Mufakat	10
171	Jalan Mujahir	9
172	Jalan Murai	10
173	Jalan Musyawarah	10
174	Jalan M.T. Haryono	7
175	Jalan Nagahuta	10
176	Jalan Nagur	9
177	Jalan Narumonda	10
178	Jalan Nanggar Suasa	10
179	Jalan Nenas	10
180	Jalan Nias	10
181	Jalan Nusa Indah	9
182	Jalan Padangsidempuan	9
183	Jalan Pagaruyung	9
184	Jalan Pahae	9
185	Jalan Pakis	10
186	Jalan Palangkaraya	7,5
187	Jalan Pane	9
188	Jalan Pangab	8
189	Jalan Pangaribuan	10
190	Jalan Pangururan	9
191	Jalan Pantai Timur	10
192	Jalan Parsaoran	8
193	Jalan Parsoburan	13
194	Jalan Patiaraja	9
195	Jalan Pattimura	11
196	Jalan Patuan Anggi	12,5
197	Jalan Patuan Nagari	13
198	Jalan Patuan Nagari (Kel. Sigulanggulang)	15
199	Jalan Pdt. Justin Sihombing/Jalan Padang Sambo	12,5
200	Jalan Pdt. J. Wismar Saragih	13
201	Jalan Pearaja	9
202	Jalan Pejuang	2,5
203	Jalan Pekanbaru	2
204	Jalan Pematang	9
205	Jalan Pendidikan	11
206	Jalan Pengairan	9
207	Jalan Penyabungan	9

208. Jalan...

208	Jalan Pepaya	10
209	Jalan Perbaungan	7
210	Jalan Pergaulan	11
211	Jalan Perintis Kemerdekaan	9
212	Jalan Perjanjian	11
213	Jalan Persada	10
214	Jalan Persatuan	12,5
215	Jalan Perumahan Guru/Jalan Handayani	10
216	Jalan Perwira	13
217	Jalan Pisang	9
218	Jalan Pisang Kipas	10
219	Jalan Porsea	9
220	Jalan Prambanan	9
221	Jalan Purba	9
222	Jalan Ragi Hotang	10
223	Jalan Rajawali	13
224	Jalan Rakutta Sembiring	15
225	Jalan Rambung Merah/Jalan H. Ulakma Sinaga	13
226	Jalan Rantau Prapat	9
227	Jalan Raya	13
228	Jalan Rela	10
229	Jalan Renville	10
230	Jalan Rukun	4
231	Jalan Sabang Merauke	6
232	Jalan Sadum	10
233	Jalan Sakti Lubis	10
234	Jalan Samosir	10
235	Jalan Sangnawaluh	20
236	Jalan Sarinembah	10
237	Jalan Sawi	8
238	Jalan Sejahtera	10
239	Jalan Sekata	10
240	Jalan Senam	10
241	Jalan Senangin	9
242	Jalan Sentosa	7
243	Jalan Sentul	10
244	Jalan Seram	9
245	Jalan Serdang	9
246	Jalan Setia	8
247	Jalan Siak	9
248	Jalan Siantar Timur/Jalan Kesatria	8
249	Jalan Siatas Barita	10
250	Jalan Sibatu-batu (Kel. Bah Kapul)	10
251	Jalan Sibatu-batu (Kel. Gurilla)	13
252	Jalan Sibolga	11,5
253	Jalan Siborong-borong	9
254	Jalan Sidamanik	10
255	Jalan Sidikalang	9
256	Jalan Silimakuta	9
257	Jalan S.K.I	13
258	Jalan Simarjarunjung	9
259	Jalan Simbolon	10

260. Jalan...

260	Jalan Singgalang	9
261	Jalan Singosari	10
262	Jalan Sipirok	10
263	Jalan Sisingamangaraja	15-20
264	Jalan Soa Sio	6,5
265	Jalan S. Parman	10
266	Jalan Sriwijaya	9,5
267	Jalan Sukamulia	10
268	Jalan Surabaya	5,5-6,5
269	Jalan Suri-suri	9
270	Jalan Sutomo	12,5
271	Jalan Tambun Barat	9
272	Jalan Tambun Timur	8
273	Jalan Tanah Jawa	9
274	Jalan Tanjung Pinggir	8
275	Jalan Tangki	10
276	Jalan Tarutung	9
277	Jalan Tekukur	7
278	Jalan Tenggara	7
279	Jalan Tennis	10
280	Jalan Tentram	10
281	Jalan Tepian	10
282	Jalan Teratai	9
283	Jalan Thamrin	7,5
284	Jalan Toba	10
285	Jalan Tombang	9
286	Jalan Tongkol	9
287	Jalan Tualang	10
288	Jalan Tusam	9
289	Jalan Udang	9
290	Jalan Uisgara	10
291	Jalan Vihara	20
292	Jalan Viyata Yudha	10
293	Jalan Volley	10
294	Jalan W.R. Supratman	11,5
295	Jalan Wortel	10
296	Jalan Yogyakarta	6,5

- (2) Terhadap jalan atau gang yang belum terdaftar jarak Garis Sempadan Bangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Garis Sempadan Bangunannya ditentukan sebesar $\frac{1}{2} n + 1$ dengan mempertimbangkan kelayakan, keserasian dan keharmonisan terhadap bangunan yang telah ada disekitar lokasi jalan atau gang dimaksud.

BAB XI
KLASIFIKASI KELAS JALAN
Pasal 33

- (1) Pengklasifikasian kelas jalan yang ada di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- a. Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.

b. Jalan...

- b. Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - c. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (2) Adapun pengklasifikasian kelas jalan arteri dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032, sedangkan jalan lokal adalah setiap jalan atau gang yang belum termasuk dalam kelas jalan arteri dan jalan kolektor.

BAB XII

✓ TATA CARA PENERTIBAN/PEMBONGKARAN

Pasal 34

Penertiban/pembongkaran dilaksanakan terhadap bangunan yang tidak memiliki surat IMB, bertentangan, menyimpang dan atau tidak sesuai penggunaan dengan izin yang diberikan.

Pasal 35

Sebelum pelaksanaan penertiban/pembongkaran terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis kepada pemilik/pelaksana bangunan untuk mengurus IMB dan menghentikan kegiatan pembangunan, membongkar sendiri bangunan dan atau menyesuaikan bangunan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 36

- (1) Surat peringatan diberikan pada saat ditemukan adanya bangunan yang tidak memiliki surat IMB, bertentangan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan IMB;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila batas waktu yang ditentukan sesuai dengan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh pemilik/ pelaksana bangunan, Walikota Pematangsiantar segera menerbitkan Surat Perintah Bongkar dan Surat Perintah Tugas kepada petugas yang ditunjuk atau Tim Terpadu untuk melaksanakan pembongkaran bangunan;
- (4) Akibat pembongkaran bangunan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk atau Tim Terpadu, pemilik/pelaksana bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi dan atau tuntutan apapun terhadap Pemerintah Kota Pematangsiantar.

BAB XIII...

✓ **BAB XIII**
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
PENERTIBAN/PEMBONGKARAN
Pasal 37

✓ Pengawasan penertiban/pembongkaran atas bangunan yang ada di daerah dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

Pasal 38

Dalam melaksanakan penertiban/pembongkaran atas bangunan, apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah melibatkan Instansi terkait lainnya secara terpadu.

Pasal 39

Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu sebagai pelaksana pengawasan penertiban/pembongkaran ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Januari 2014



Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Januari 2014.



BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 01



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 800/001/I/WK- Thn 2014

TENTANG

**TIM TEKNIS PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PEMATANGSIANTAR**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis / kajian sesuai bidangnya dalam rangka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar;
 - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar;
 - c. menentukan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. dan lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

KETIGA...

- ETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pematangsiantar melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar.
- EEMPAT : Rekomendasi yang dihasilkan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan izin oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar.
- ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Januari 2014



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pematangsiantar;
2. Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 800/001/I/WK- Thn 2014

TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : **TIM TEKNIS PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PEMATANGSIANTAR**

I. Koordinator

: Kepala Bidang Verifikasi dan Perizinan
BPPT Kota Pematangsiantar

II. Anggota

: a. Camat se-Kota Pematangsiantar.

b. Kepala Bidang Rekomendasi Izin Bangunan
dan Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Permukiman Kota
Pematangsiantar.

c. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada BPPT
Kota Pematangsiantar.

d. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada BPPT Kota
Pematangsiantar.

e. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada BPPT Kota
Pematangsiantar.

→ f. Kepala Seksi Rekomendasi Izin
Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata
Ruang Perumahan dan Permukiman Kota
Pematangsiantar.

g. 1 (satu) orang staf pada BPPT Kota
Pematangsiantar.

h. 1 (satu) orang staf pada Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Permukiman Kota
Pematangsiantar.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Nomor : 074 / 2266 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Provinsi Sumatera Utara
Di
MEDAN

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor : 637/V
Tanggal : 07 Oktober 2014
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka peyusunan skripsi dengan judul: "**EFEKTIVITAS ADVIS PLANNING DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR**", kepada :

Nama : MARECI SUSI AFRICA SEMBIRING
NIM : 110510665
CP : 082227177766
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UAJ Yogyakarta
Lokasi : Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Waktu : Oktober 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Walikota Pematangsiantar;
4. Yang bersangkutan.



BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Siak No. 7 Pematangsiantar 21143

Telepon/Fax : (0622) 27191

Email : baliptbangstikp.siantar@yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ *862* /BPPS/X/2014

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 638/V tanggal 7 Oktober 2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar dengan ini memberikan Izin untuk mengadakan Penelitian kepada :

Nama : **MARECI SUSI AFRISCA SEMBIRING**
 Alamat : Jl. Mangga Ujung No.152 Pematangsiantar.
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : Efektivitas Advis Planning Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar
 Lokasi Penelitian : 1 Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar;
 2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar;
 3 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.
 Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan terhitung tanggal ditetapkan
 Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
 Penanggung Jawab : FX. Endro Susilo, SH., LL.M

Untuk melakukan Penelitian di SKPD di maksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian, Peserta terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan SKPD /Lembaga lainnya yang akan dijadikan obyek lokasi Penelitian untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintahan, mentaati Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di obyek Penelitian dilaksanakan;
3. Surat Izin Penelitian dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Peserta tidak mentaati atau mengindahkan Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku;
 - b. Surat Keterangan tidak diterbitkan oleh SKPD/Lembaga lainnya yang menjadi Lokasi obyek Penelitian;
 - c. Peserta tersangkut dalam masalah hukum pada saat melakukan proses Penelitian berlangsung.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian harus menyerahkan hasilnya kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar dan SKPD /Lembaga yang menjadi obyek Penelitian paling lama 1 (satu) bulan setelah Penelitian dilaksanakan;
5. Surat Izin Penelitian ini berlaku Sejak Tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bersedia Memenuhi Ketentuan Butir 1 s/d 5 Pemegang Izin Penelitian,

MARECI SUSI AFRISCA SEMBIRING

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : *22* Oktober 2014

An. **KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KOTA PEMATANGSIANTAR**
SEKRETARIS,



Drs. RISBON SINAGA, MM
PEMINTA TINGKAT I
NIP. 19700804 199702 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota/ Wakil Walikota Pematangsiantar (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar;
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar;
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Jl. Tarutung Nomor 10 Telephone (0622) 7436379
Pematangsiantar

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/1793/x / TARUTUNG / 2014

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. KURNIA LISMAWATIE, MT**
NIP : 19700211 199402 2 001
Pekerjaan / Jabatan : PNS/Sekretaris Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman
Kota Pematangsiantar
Alamat : Jalan Tarutung No. 10 Pematangsiantar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MARECI SUSI AFRISCA SEMBIRING**
Alamat : Jalan Mangga Bawah Pematangsiantar
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian pada Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar mulai tanggal 22 Oktober 2014 s/d 27 Oktober 2014

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar, 29 Oktober 2014

An. Kepala Dinas

Sekretaris

Ir. KURNIA LISMAWATIE, MT
Pembina TK. I
NIP. 19700211 199402 2 001

Tembusan :

1. BPPS Kota Pematangsiantar
2. Kakan Satpol Kota Pematangsiantar



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Haji Adam Malik No. 2, Telp.(0622) 434695
PEMATANGSIANTAR – 21117

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 107X /Satpol/X/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs.JULHAM SITUMORANG, M.Si**
NIP : 197005281996011001
Pangkat/Gol.ruang : Pembina TK.I (IV/b)
Jabatan : Kepala kantor
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MARECI SUSI AFRISCA SEMBIRING**
NIM : 110510665
Alamat : Jln. Mangga Ujung No.152 Kota Pematangsiantar
Pekerjaan : Mahasiswi

Adalah benar melaksanakan penelitian dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar pada bulan September dan Oktober 2014 dengan judul Proposal “EFEKTIVITAS ADVIS PLANNING DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR” dalam melaksanakan penelitian yang bersangkutan telah menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.

Demikian surat keterangan ini diperbuat agar maklum adanya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pematangsiantar, 28 Oktober 2014
KEPALA KANTOR
KANTOR
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Drs. JULHAM SITUMORANG, M.Si
Pembina TK.I
NIP.197005281996011001

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



CV. Teguh Panhil

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwansyah Nasution
Jabatan : Direktur CV. Teguh Panhil
Alamat : Jalan Pematang No. 5, Pematangsiantar.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Mareci Susi Afrisca Sembiring
NPM : 110510665
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar melakukan penelitian dan telah selesai melakukan penelitian di Asosiasi Property CV. Teguh Panhil Jln. Pematang No.5 selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS ADVIS PLANNING DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR"**.

Penelitian yang dilakukan selama 1 (satu) bulan dinilai sangat baik karena mahasiswa tersebut mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Property.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Pematangsiantar, 30 Oktober 2014

Kepala CV. Teguh Panhil

CV. TEGUH PANHIL

Irwansyah Nasution

SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK DALAM STATUS SILANG SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya memiliki sebidang tanah yang terletak di _____ Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Pematangsiantar sesuai _____ seluas _____ (_____) m². Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Timur :
Sebelah Barat :
Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :

Bahwa sepanjang kepemilikan saya atas tanah tersebut, tidak ada silang sengketa baik mengenai penguasaan, penggunaan, maupun batas-batasnya, dan di atas tanah tersebut akan didirikan _____

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pematangsiantar,.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Mengetahui :

Nomor :
Tanggal :

Camat.....

Lurah

(.....)

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN

Kepada Yth :
BAPAK WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
Cq. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PEMATANGSIANTAR

Di-

PEMATANGSIANTAR

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar untuk memperoleh **Izin Mendirikan Bangunan**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sebagai keterangan bagi Bapak, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Pemohon :
Lokasi bangunan yang dimohon :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Bangunan Direncanakan :
Jumlah Lantai Bangunan :
Peruntukan Bangunan Direncanakan :
Jumlah Unit :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan antara lain :

1. Tanda bukti status kepemilikan atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
3. Fotokopi KTP pemilik bangunan;
4. Surat pernyataan pemohon bermaterai bahwa tanah tidak dalam status silang sengketa yang diketahui oleh lurah;
5. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
6. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asli surat kuasa, akta perusahaan, surat keputusan instansi bagi pemohon bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah);
8. Gambar rencana/arsitektur bangunan rangkap 4 (empat); dan
9. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana bagi bangunan tertentu; dan
10. Rekomendasi Tim Teknis.

Demikian Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini saya buat dengan sebenarnya dan sesuai dengan aslinya dan apabila dikemudian hari data yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pematangsiantar,
Hormat kami,

Materai

()

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN

**Kepada Yth :
BAPAK WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
Cq. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
KOTA PEMATANGSIANTAR
Di-
PEMATANGSIANTAR**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar untuk memperoleh **Rekomendasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sebagai keterangan bagi Bapak, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Pemohon :
Lokasi bangunan yang dimohon :
Kelurahan :
Kecamatan :
Jenis Bangunan Direncanakan :
Peruntukan Bangunan Direncanakan :
Jumlah Unit :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan antara lain :

1. Tanda bukti status kepemilikan atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
3. Fotokopi KTP pemilik bangunan;
4. Surat pernyataan pemohon bermaterai bahwa tanah tidak dalam status silang sengketa yang diketahui oleh lurah;
5. Asli surat kuasa, akta perusahaan, surat keputusan instansi bagi pemohon bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah); dan
6. Gambar rencana/arsitektur bangunan rangkap 4 (empat).

Demikian Surat Permohonan Rekomendasi Tim Teknis ini saya buat dengan sebenarnya dan sesuai dengan aslinya dan apabila dikemudian hari data yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pematangsiantar,
Hormat kami,

()

*) Coret yang tidak perlu